

## **BAB IV**

### **ANALISIS TERHADAP PRAKTEK DENDA PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH DI KJKS MASLAHAT UMMAT SEMARANG**

Setelah penulis mengumpulkan data dari lapangan melalui wawancara dan dokumentasi di lapangan, yaitu di KJKS Masalahat Ummat Semarang maka dalam bab ini penulis akan menganalisis praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Masalahat umat.

Pada teoritisi perbankan Islam berargumen bahwa perbankan Islam harus didasarkan pada profit and loss sharing (PLS), bukan berdasarkan bunga. Namun, dalam prakteknya bank-bank Islam sejak awal telah menemukan bahwa perbankan berdasar PLS adalah sulit untuk diterapkan karena penuh resiko dan tidak pasti. Problem-problem praktis yang terkait dengan pembiayaan ini telah mengakibatkan penurunan terhadap penggunaannya dalam perbankan Islam, dan mengakibatkan peningkatan yang terus menerus penggunaan mekanisme-mekanisme pembiayaan mirip bunga. Salah satu mekanisme mirip bunga ini disebut *murabahah*.<sup>1</sup>

Pada dasarnya pemberlakuan praktek denda yang dilakukan di KJKS Masalahat Ummat Semarang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam praktek denda tersebut dengan menggunakan akad *murabahah* yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan harga pokok

---

<sup>1</sup> Abdullah Saeed, *Menyoal Bank Syari'ah*, Jakarta: Paramadina, 2004, hlm. 118.

berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan.

KJKS sebagai lembaga dengan prinsip syai'ah diantaranya menggunakan transaksi *murabahah* dalam melakukan pembiayaan kepada anggota *murabahah* sebagaimana yang digunakan dalam KJKS pada prinsipnya didasarkan pada dua elemen pokok yaitu harga beli ditambah dengan margin terkait dengan kesepakatan antara kedua belah pihak. Dalam kontrak atau akad *murabahah* cash flownya dapat diprediksi dalam relatif pasti, karena telah disepakati oleh kedua belah pihak yang bertransaksi diawal akad, dengan pasti baik jumlahnya, mutunya, harga dana waktu penyerahannya serta apabila anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan.

Pada bab III telah dijelaskan bagaimana mekanisme praktek denda pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat , hal ini penulis dapatkan dari beberapa keterangan dan data-data yang berhasil penulis kumpulkan. Dari data tersebut penulis selanjutnya akan menganalisis tentang penerapan ketentuan praktek denda pada pembiayaan *murabahah* dalam perspektif fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO.43/DSN-MUI/VIII/2004 Majelis Ulama Indonesia yang diterapkan di KJKS Maslahat Ummat Semarang.

#### **A. Analisis Terhadap Praktek Denda Pada Pembiayaan *Murabahah* di Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) Maslahat Ummat Semarang.**

Dalam praktek denda di KJKS Maslahat Umat Semarang terdapat 180 anggota yang mengalami keterlambatan , tetapi yang terealisasikan sekitar 80 anggota, bagi anggota yang melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 orang, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. Anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda pembayaran dengan unsur kesengajaan.

Respon para anggota yang dikenakan denda karena mengalami keterlambatan pembayaran tanggal angsuran, para anggota banyak yang komplain, meminta adanya keringanan, meminta perpanjangan waktu dengan tanpa denda, meminta penjelasan kenapa sampai adanya denda, meminta penghitungan denda serta meminta diskon adanya denda.

Untuk itu Pihak KJKS dalam menyikapi para anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran tersebut, Pihak KJKS memberikan keringanan, bisa dikurangi bisa juga dikenakan denda melihat dari para anggotanya juga. Namun anggota yang diberikan keringan hanya sebagian kecil saja yaitu anggota yang benar-benar tidak mampu membayarnya.

Tujuan dari KJKS Maslahat Ummat dalam memberlakukan adanya praktek denda agar para anggota lebih disiplin dan adanya efek jera pada

anggota yang nakal. Dana denda tersebut di masukan ke dalam dana sosial, yang ditasharukkan atau disalurkan sebagai dana infaq atau zakat.

Hal ini sama juga dijelaskan dalam ketentuan Fatwa DSN-MUI yang berbunyi “Bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah atau KJKS beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah untuk menghindarkan praktek yang menjuru kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.” Secara umum telah dijelaskan bahwa karakteristik *murabahah* yaitu akad yang sah dan bebas riba, namun dalam prakteknya pada pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat Semarang, apabila anggota dalam mengangsur pembiayaan *murabahah* jika anggota mengalami keterlambatan tanggal angsuran maka dikenakan denda 0,10% dikalikan hari keterlambatan, berarti pada kenyataanya praktek denda tersebut tidak sesuai dengan prinsip Fatwa DSN-MUI No. 43.

Dalam hal ini KJKS menginformasikan secara jujur kepada anggota tentang harga jual plus keuntungan ditambah dengan adanya denda kemudian diklasifikasikan apakah tetap sejalan dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 43 yang berbunyi antara lain:

1. Bahwa Lembaga Keuangan Syari’ah (LKS) beroperasi berdasarkan prinsip syari’ah untuk menghindarkan praktek riba atau praktek yang menjuru kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang bisa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.
2. Ganti rugi atau ta’widh hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang

menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.

3. Kerugian yang dapat dikenakan ta'widh sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
4. Kerugian yang benar-benar dialami secara riil oleh para pihak dalam transaksi wajib diganti oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut.
5. Ganti rugi atau ta'widh hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istisna, serta murabahah dan ijarah.<sup>2</sup>

Selain adanya aturan tentang keterlambatan angsuran juga terdapat aturan mengenai metode pembayaran yang dilakukan dalam pembiayaan murabahah di KJKS Maslahat Ummat , diantaranya adalah:

1. Pembayaran angsuran tunai pada kasir atau teller
2. Auto debet dari rekening simpanan harian

Angsuran tunai adalah saat peminjaman uang diserahkan kepada anggota, dan pada saat itu juga anggota membayar seluruhnya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi diawal perjanjian.

Sedangkan pembayaran secara *auto debet* adalah suatu pembayaran yang dikenakan potongan secara langsung pada saat jatuh tempo pembayaran.

---

<sup>2</sup> <http://krupukulit.wordpress.com/2010/10/13/konsep-perubahan-kuhp-khusus-denda-dan-tp-ringan/>

Islam memperbolehkan jual beli secara tunai ataupun tangguh, seperti dalam sabda Rasulullah SAW:

عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجد، والمقارضة، والمقارضة، وخط البر بالشيع للبت لا للبيع) (واه ابن ماجه بإسناد ضعيف)

Artinya: dari Suheb R.A. tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan jual beli secara tangguh, pertama muqaradoh atau *murabahah*. Dan ketiga mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan ruamah tangga bukan untuk dijual (HR. Ibnu Najah).<sup>3</sup>

Suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan antara kedua belah pihak, orang yang hendak membuat perjanjian harus menyatakan kehendaknya dan kesediannya untuk menguatkan dirinya. Adanya perjanjian bertujuan untuk menepis kerusakan agar saat transaksi berlangsung pada dasarnya setiap lembaga keuangan selalu berorientasi bisnis. Yakni mempunyai tujuan mencari laba bersama dan meningkatkan pemanfaatan segala potensi ekonomi tidak terkecuali dengan KJKS Maslahat Ummat. Dalam operasinya KJKS selalu bersinggungan langsung dengan anggota yang sewaktu-waktu dapat terjadi catatan hukum atau anggota melakukan wanprestasi terhadap perjanjian yang telah disepakati.

---

<sup>3</sup> Al-Hafidz Bin Hajr Al Asqlani, *Bulughul Marom*, Jakarta: Dar Al-Kutub Al Islamiyah, 2002, hlm. 209

## B. Analisis Praktek Denda Pada Pembiayaan Murabahah di KJKS Maslahat Dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI No. 43

Lembaga Keuangan Syari'ah merupakan suatu lembaga yang aktivitasnya meninggalkan masalah riba, dengan demikian penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam dewasa ini. Untuk menghindari pengoperasian dengan sistem bunga, Islam memperkenalkan prinsip-prinsip muamalah sebagai solusi alternatif terhadap persoalan tersebut.

Telah dijelaskan dalam Fatwa DSN-MUI poin pertama menjelaskan mengenai “ Bahwa Lembaga Keuangan atau KJKS beroperasi berdasarkan prinsip Syari'ah untuk menghindari praktek riba atau praktek yang menjurus kepada riba, termasuk masalah denda finansial yang biasa dilakukan oleh lembaga keuangan konvensional.” Dalam pembahasan sebelumnya bahwa KJKS harus terbuka dalam menginformasikan denda dalam transaksi murabahah tersebut, anggota harus mengetahui mekanisme praktek denda sebesar 0,10% agar tidak terjadi kesalahpahaman antara anggota dan KJKS. Meskipun perlu dipahami bahwa riba dapat terjadi karena dua sebab yaitu riba hutang piutang dan riba jual beli. Maka hal ini perlu dipahami untuk menghindari keracunan yang terjadi dalam setiap transaksi. Apabila kita dasarkan pada pengertian riba yang tercantum dalam Surat Ali Imron ayat 130.





Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Maka jelas bahwa segala transaksi bisnis ataupun komersial yang melegitimasi adanya penambahan secara bathil, hal ini dinilai tidak adil. Persoalan riba sangat berkaitan dengan erat dengan uang, uang dijadikan sebagai ukuran suatu barang. Dengan adanya uang maka dapat dilakukan proses jual beli hasil produksi, yang mencakup kebutuhan sehari-hari.

Pada poin kedua bahwa "Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pihak lain. Dan kerugian tersebut harus sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut, bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang."<sup>4</sup>


KJKS Maslahat Ummat memberikan kesempatan kepada anggota untuk menawarkan mark-up yang disebutkan oleh pihak KJKS, hal ini bertujuan untuk menghindari adanya praktek riba yang akan merusak sahnya akad jual beli. Karena pada dasarnya *murabahah* menggunakan prinsip jual beli yang mana dalam jual beli tersebut pihak pembeli mempunyai hak untuk

---

<sup>4</sup> Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, Ciputat: Gaung Persada, 2006, hlm. 312



menawar dari apa yang telah ditawarkan oleh penjual, termasuk denda yang diambil. Dalam surat al-Fatir ayat 29.



*Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca Kitab Allah dan mendirikan shalat dan menafkahkan sebahagian dari rezki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi.*

Telah dijelaskan bahwa sangatlah wajar apabila seseorang penjual berhak untuk mendapatkan keuntungan.

Pada dasarnya pemberlakuan praktek denda yang dilakukan di KJKS Maslahat Ummat Semarang atas dasar perjanjian kedua belah pihak dalam akadnya. Akad yang digunakan dalam praktek denda tersebut dengan menggunakan akad murabahah yaitu akad jual beli antara anggota dan calon anggota dengan koperasi dengan harga barang yang merupakan harga pokok berikut margin yang disepakati dan pembayaran secara angsur dalam jangka waktu yang telah disetujui oleh kedu belah pihak, yang mana pihak KJKS menetapkan adanya denda keterlambatan tanggal angsuran sebesar 0,10% dikalikan hari keterlambatan dan pembayaran denda tersebut dibayarkan pada waktu pelunasan.

Anggota yang terkena denda mencapai sekitar 180 anggota, namun yang bener-bener terealisasikan sekitar 80 anggota, bagi anggota yang

melakukan akad ulang dan terkena denda ada 20 anggota, serta anggota yang terkena akad ulang tanpa denda 6 anggota. Anggota yang mengalami keterlambatan tanggal angsuran ini mempunyai alasan yang berbeda-beda. Ada sebagian anggota yang menunda pembayaran angsuran dikarenakan anggota mengalami penurunan usahanya (bangkrut), ada sebagian anggota menunda pembayaran dikarenakan anggota mengalami musibah dan ada juga anggota menunda-nunda pembayaran dengan unsur kesengajaan. Berarti praktek di KJKS tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 43 .

Padahal Islam menegaskan bahwa keuntungan bukan saja keuntungan di dunia namun yang dicari adalah keuntungan di dunia dan akherat. Oleh karena itu, pemanfaatan waktu bukan saja harus efektif dan efisien, namun juga harus didasari dengan keimanan. Keimanan ini yang akan mendatangkan keuntungan di akherat, sebaliknya keimanan yang tidak mampu mendatangkan di dunia berarti keimanan tersebut tidak diamalkan. Islam menganjurkan carilah keuntungan akherat tetapi jangan lupa di dunia.<sup>5</sup>

Dalam pembiayaan *murabahah* di KJKS Maslahat Ummat antara anggota dan KJKS membuat suatu kesepakatan di awal transaksi, dijadikan objek *murabahah* margin yang akan diperoleh oleh kedua belah pihak jumlah angsuran, jangka waktu pembayaran jaminan, denda keterlambatan serta hal-hal yang terkait dengan perjanjian pada pembiayaan *murabahah* tersebut. Hal ini dimaksud agar antara anggota dengan KJKS tidak terjadi kecurangan saat

---

<sup>5</sup> Dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat.77.

melakukan transaksi pembiayaan murabahah dan menghindarkan dari adanya praktek riba.

Dengan adanya perjanjian pada awal transaksi tersebut maka ketentuan hak dan kewajiban dari masing-masing pihak dapat terbaca jelas sehingga KJKS dan anggota harus pandai memposisikan dirinya dalam rangka melaksanakan hak dan kewajibannya, karena setelah akad tersebut disetujui oleh kedua belah pihak dalam akad pembiayaan murabahah, berarti anggota sudah mendapatkan penjelasan secara detail dan sudah mengerti isi keseluruhan ketentuan akad pembiayaan murabahah. Untuk mengamankan transaksi KJKS dengan anggota, dan anggota dapat melakukan transaksi pengikatan secara notariil. Sehingga notaris menerbitkan akte *murabahah* yang mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat. Akan tetapi, anggota dan notaris harus mempunyai pengetahuan yang mendalam mengenai aspek hukum positif dengan hukum Islam. Sebagai dasar mereka dalam membuat draf perjanjian atau akad pembiayaan agar keduanya tidak saling bertentangan bahkan mungkin saling mengisi sehingga antara KJKS dan anggota mempunyai kedudukan yang sama dimata hukum (*al-musyawamah*) tidak ada yang saling merugikan dalam perjanjian tersebut. Secara umum ketentuan mengenai pengadaan perjanjian antara KJKS dengan anggota sudah tidak sesuai dengan ketetapan fatwa DSN-MUI No. 43. Lembaga Keuangan Syari'ah dalam melakukan transaksi *murabahah* menyerahkan dana yang berupa uang kepada anggota (bukan barang) dengan alasan bahwa lembaga

tersebut memberi kuasa kepada anggota untuk memberi pinjaman anggota untuk modal usahanya.